

Kebijakan Politik BCA

Sebagai warga negara Republik Indonesia, Insan Perseroan memiliki kebebasan mengambil bagian dalam proses sosial dan/atau politik. Dalam melaksanakan hak tersebut Insan Perseroan bertanggung jawab menjaga agar tidak mengganggu fasilitas kantor atau hal-hal lain yang berkaitan dengan identitas Perseroan, serta menghindari penyalahgunaan jabatan dan wewenangnya untuk mempengaruhi Insan Perseroan lain dalam melaksanakan hak politiknya.

Setiap partisipasi dalam aktivitas tersebut adalah atas nama pribadi dan tidak dapat mewakili Perseroan. Setiap pernyataan, sikap dan tindakan yang dapat mencerminkan posisi Perseroan, harus melalui persetujuan Direksi. Pengeluaran dalam bentuk sumbangan atas nama Perseroan, untuk aktivitas sosial dan/atau politik, harus melalui persetujuan Direksi.

Note:

Pada tahun 2020, BCA tidak memberikan kontribusi, dan pengeluaran untuk kampanye politik, organisasi politik, organisasi pelobi atau lobi, dan asosiasi perdagangan dan kelompok lain yang berperan dalam mempengaruhi kampanye politik atau kebijakan publik dan perundang-undangan.